



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH TIMUR

Jl. Tujuh Delapan, NO. 78, RT. 04 Desa Benangin V Kec. Teweuh Timur, KP. 73881
Email: panwasluamtteti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH TIMUR
NOMOR: 001/PanwascamTT/K.KH.03-04/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweuh Timur tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEWEH TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan **TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA** pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 21 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024; (Nama Pengawas TPS terlampir)
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **TEWEH TIMUR**. ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **TEWEH TIMUR** ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Benangin

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KETUA,

F.E.M SAMOSIR

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kecamatan Teweh Timur Disampaikan Kepada :

1. Ketua Banwaslu Kabupaten Barito Utara
Di Muara Teweh
2. Arsif

**PANWASLU KECAMATAN TEWEH TIMUR
PENGUMUMAN HASIL SELESI PENGAWAS TPS
SE-KECAMATAN TEWEH TIMUR
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 001/KP.01.00/K.KH-03.05/01/2024**

No	Desa	No TPS	Alamat	Nama Pengawas
1	Benangin I	001	SDN 1 Benangin I	KAMELIA
		002	R Tugu Erawan No.67	MARTIYA APTB JULIANIY
		003	Kantor Desa Benangin I	ASTRI NINGSIH
		004	Kwart	ELKANA
2	Benangin II	001	Rumah pribadi a.n Bayang Jl. Angah RT.001	RICA
		002	Kantor BPD Benangin II Jl. Kakah Tudan RT.004	FILMA SARI
		003	Kantor Desa Benangin II	ENNA WATI
3	Benangin III	001	Jl. Temanggung Singapati RT.02	JUNIAR MONIKA HENSIN
4	Benangin V	001	Jl. Lutik RT.04 (Panggung MTQ)	NURKHALIFATUL ZANAH
		002	SDN 2 Benangin V	SANDI KARDILA
		003	Kantor Desa Benangin V	SUSANTRI
5	Sel Liju	001	Kantor Desa Sel Liju	DIMAS ANJAR PRAYOGO
		002	Pasar Desa Sel Liju	TIRMA
6	Liju	001	Balai Desa Liju	MONICA WATI
7	Sampirang I	001	Gedung Posyandu Sampirang I	MARSUDIANTO
8	Sampirang II	001	Desa Sampirang II	SITI WILAYAH
9	Mampuak I	001	Balai Desa Mampuak I Jl. Poros RT.008	JUKI ISKANDAR
		002	Pasar Desa Mampuak I Jl. Meranti RT.008	ANDRI
10	Mampuak II	001	Balai Desa Mampuak II	VINA YULIANA
		002	Lapangan Desa Mampuak II	LINA RUSILA
11	Muara Wakat	001	Balai Desa Muara Wakat Rt.001	BIBAH
12	Jamut	001	Balai Desa Jamut RT.04 RW.01	SAIFUL ARIPIIN
		002	Gedung Olahraga Jamut RT.05 RW.02	ARDIYANTO